PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969
A M B O N

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 339 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

Meninmbang : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Kepala BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
4. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan :
1. Surat Pemerintah Kota Ambon Nomor 824.3/415/Setkot tanggal 22 Februari 2021 perihal Permintaan Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 824.3/06/2021 tanggal 19 Mei 2021 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
3. Pertimbangan Teknis Mutasi Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor EU-2817000037 tanggal 24 Desember 2021;
4. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 824.3/728 Tahun 2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

1.	Nama	:	**MARKUS ANDARIAS BUNGAA, S.Hut**
2.	NIP	:	19780329 201101 1 002
3.	Tempat/ Tanggal Lahir	:	Ambon, 29 Maret 1978
4.	Pangkat/ Gol.Ruang/ TMT	:	Penata (III/c), 1 April 2019
5.	Jabatan	:	Analis Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
6.	Unit Kerja	:	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Barat Daya

Terhitung mulai tanggal **1 Januari 2022** dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan **Analis Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian** pada **Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon**.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : **Asli** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
3. Walikota Ambon di Ambon (sebagai laporan);
4. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur;
5. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
8. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon di Ambon;
9. Arsip.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 31 DESEMBER 2021

a.n. WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA,

Drs. AGUS RIRIMASSE, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003